

SKRIPSI

Analisis Kriminogen Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda

Motor di Kota Padang

(Studi Kasus di Polresta Padang)



OLEH :

INDAH TRI LESTARI

1910012111231

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:64/PID/02/VIII-2023


Nama : Indah Tri Lestari
Nomor : 1910012111231
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOGEN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN SEPEDA
MOTOR DI KOTA PADANG (STUDI KASUS DI
POLRESTA PADANG)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Dua Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. RIANDA SEPRASIA, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Uning Prafimaratri, S.H., M.Hum)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:64/PID/02/VIII-2023

Nama : Indah Tri Lestari
Nomor : 1910012111231
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOGEN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN SEPEDA
MOTOR DI KOTA PADANG (STUDI KASUS DI
POLRESTA PADANG)

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

RIANDA SEPRASIA, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**Analisis Kriminogen Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda
Motor di Kota Padang
(Studi Kasus di Polresta Padang)**

Indah Tri Lestari¹, Rianda Seprasia²

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

²Dosen Luar Biasa, Program Studi Hukum Universitas Bung Hatta

Email : Indahtri521@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah masalah sosial yang terus meningkat terjadi di wilayah Kota Padang. Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 – 367 KUHP sebagai salah satu ketentuan yang dapat menjerat pelaku pencurian kendaraan bermotor. Sebagaimana contoh kasus pelaku berinisial DF dan YOP, kedua pelaku itu mencuri sepeda motor merk Honda Scopy warna merah BA 5906 BS. Pelaku dididuk di lokasi berbeda, kemudian dilumpuhkan dengan timah karena melawan saat diamankan. Rumusan Masalah 1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian sepeda motor di wilayah Kota Padang? 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian sepeda motor oleh pihak Kepolisian Resort Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian hukum empiris (yuridis). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian 1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum. 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat kepolisian diantaranya Pre-emptif, Preventif dan Represif.

Kata Kunci : Kriminogen, Tindak Pidana, Pencurian, Kendaraan, Motor

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... 3

KATA PENGANTAR..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI..... Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 6

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Metode Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Kriminologi Error! Bookmark not defined.

2. Objek Kriminologi Error! Bookmark not defined.

3. Ruang Lingkup Kriminologi Error! Bookmark not defined.

4. Teori-teori Kriminologi Error! Bookmark not defined.

B. Tinjauan Tentang Pencurian Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Pencurian Error! Bookmark not defined.

2. Unsur-unsur Pencurian Error! Bookmark not defined.

3. Jenis-jenis Pencurian Error! Bookmark not defined.

C. Tinjauan Tentang Penanggulangan Kejahatan Error! Bookmark not defined.

1. Teori Preemptif..... Error! Bookmark not defined.

2. Teori Preventif..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Teori Represif..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah
Kota Padang..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Upaya Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor Oleh Pihak Kepolisian
Polresta Padang..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kasus pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor tidak lepas dari meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan sepeda motor menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan pemilik motor karena pencuri tidak segan-segan mencuri kendaraan yang berada dalam perkarangan rumah atau sedang di parkir pada tempat umum. Pencurian kadang terjadi karena keinginan dari si pencuri, namun ada juga datang dari kurang kewaspadaan, kehati-hatian dan keamanan dari pemilik kendaraan sehingga pencuri lebih leluasa melakukan aksi pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan masalah sosial, oleh karena itu jika ingin menyelesaikannya, maka harus dimulai dari akar permasalahan mengapa seseorang sampai melakukan kejahatan. Penindakan terhadap pelaku kejahatan pencurian tidak hanya cukup dengan merehabilitasi penjahat saja. Tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan masalah ekonomi dan sosial mereka termasuk keluarganya, sehingga dapat memulihkan kepercayaan lingkungan kepada mereka.

Ketentuan yang mengatur larangan bagi seseorang yang melakukan pencurian mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan sepeda motor diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

(selanjutnya disebut KUHP). Pencurian dengan biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, menyebutkan :

“Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu pusat ekonomi, sehingga pertumbuhan penduduk yang tinggal termasuk tinggi dengan berbagai ragam pekerjaan dan latar belakang ekonomi masyarakatnya. Salah satu pertumbuhan kejahatan di Kota Padang adalah pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan data di Kepolisian Resort Kota Padang pada tahun 2020 terdapat 324 kasus pencurian kendaraan bermotor. Kemudian sampai Juli tahun 2022 terdapat 201 kasus pencurian kendaraan bermotor.¹ Dari data tersebut menunjukkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Padang termasuk tinggi dan mengkuatirkan bagi masyarakat. Oleh karenanya penyelesaiannya tidak hanya dalam penegakan hukum semata akan tetapi harus mencari akar permasalahan kenapa orang sampai melakukan pencurian

Melihat tingginya angka kejahatan terutama pencurian kendaraan bermotor dilihat dari aliran kriminologi bertitik tolak dari perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik masyarakat². Perilaku menyimpang disini sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang dan menjadi nilai utama adalah keadilan dan hak asasi manusia. Faktor kejahatan dalam ilmu kriminologi itu dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang bertumbuh

¹Polresta Padang ungkap ratusan kasus kejahatan sepanjang 2022, <https://sumbar.antaranews.com/berita/529257/polresta-padang-ungkap-ratusan-kasus-kejahatan-sepanjang-2022>

² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 16

sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Melihat faktor keinginan seseorang berbuat jahat Edwin H. Sutherland yang dikenal dengan teori *Differential Association*, mengatakan bahwa perilaku kriminal seseorang didasari pada 9 (sembilan) proposisi atau dalil yaitu³ :

1. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku criminal dipelajari).
2. *Criminal behavior is learned interaction with other person in process of communication* (tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku criminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang terdekat).
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah, dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi

³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm 75

delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi atau kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain).
9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Berdasarkan 9 proposisi diatas perilaku pencurian kendaraan bermotor dengan mengkaji suatu peristiwa kejahatan baik sebagai akibat dari faktor internal pelaku, termasuk faktor bawaan, maupun pengaruh eksternal, khususnya dari masyarakat sekitar kehidupan orang tersebut dan faktor eksternal lainnya.⁴ Itu itu penulis meneliti melakukan pendekatan melihat tingkah laku pelaku, interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi, tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang terdekat, dan teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang

⁴ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori (grand theory) Besar Dalam Hukum* (Kencana: Jakarta), hlm. 269, 270.

sangat mudah, dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap.

Adapun contoh kasus yang terjadi akhir ini adalah peristiwa ini berawal saat kunci sepeda motor korban inisial DP yang tanpa sadar kunci tertinggal di sepeda motornya. Beberapa saat setelah itu korban diberitahu oleh temannya bahwa motornya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya pelaku berinisial DF dan YOP, kedua pelaku itu mencuri sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BA 5906 BS pada Jumat (15/7/2022). Pelaku diciduk di lokasi berbeda, kemudian dilumpuhkan dengan timah karena melawan saat diamankan.⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Kriminogen Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor di Kota Padang (Studi Kasus di Polresta Padang)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian sepeda motor di wilayah Kota Padang?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian sepeda motor oleh pihak Kepolisian Resort Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

⁵ *Melawan Saat Diamankan, 2 Pelaku Curanmor Dihadiah Timah Panas Polisi.* (n.d). <https://covesia.com/archipelago/115782/melawan-saat-diamankan-2-pelaku-curanmor-dihadiah-timah-panas-polisi>

1. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian sepeda motor di wilayah Kota Padang.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan pencurian sepeda motor oleh pihak Kepolisian Resort Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian hukum empiris (yuridis), yang merupakan jenis penelitian sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan, Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat.⁶ Dalam hal ini penulis akan menganalisa tentang tindak pidana pencurian sepeda motor dan mengaitkannya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

a. Data primer

Field research atau penelitian lapangan dengan cara turun langsung ke lapangan yaitu guna memperoleh data yang ada di kota Padang, atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama.⁷ yakni data yang akan diperoleh dari penyidik di Kepolisian Resort Kota Padang yang berjumlah 5 orang yang menangani kasus pencurian motor. Briptu Juniadi, Brigadir Adam Yulfian, Bripta Andro Media Putra, Aipda Roski Eka Putra, dan Aipda Hendra Satria.

⁶ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

⁷ Amaruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber seperti perpustakaan dan dokumentasi. Literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, media massa, peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan dokumentasi lainnya yaitu dalam bentuk tertulis yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang dibahas. Berikut data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Data kasus pencurian sepeda motor yang ada di Polresta Padang
- 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah model interaksi khusus dimana pewawancara bertanya kepada informan tentang masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan situasi pada saat wawancara berlangsung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ini adalah proses pengumpulan, pencarian, dan analisis literatur penelitian yang relevan dalam bentuk berikut:

dokumen seperti buku, makalah penelitian, artikel ilmiah, undang-undang, brosur, dan bahan dari perpustakaan dan sumber lainnya.

4. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, digunakan metode kualitatif untuk menganalisis data. Metode kualitatif adalah cara melakukan

penelitian yang menghasilkan analisis data secara deskriptif. Analisis data deskriptif melihat apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan serta perilaku aktual yang dipelajari secara keseluruhan.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.